



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Bartender di Kafe Dottoro, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang Perempuan bernama Calon, umur 19 tahun, agama Islam, status perawan, pekerjaan Jual Pakaian Online, alamat Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Calon selama 2 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah;
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Calon menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Calon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :
B.765/kua.21.17.12/PW.01/07/2018 tanggal 18 Juli 2018.

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Calon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah saling mengenal dan mencintai, dan pihak keluarga telah melamar Calon serta lamarannya sudah diterima hanya menunggu keputusan dari Pengadilan;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan Calon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon yang bernama Burhan bin Jamal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan
Calon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hanya datang pada sidang pertama tanggal 13 Agustus 2018, sedang persidangan selanjutnya tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018, tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa meskipun menurut pemberitahuan yang disampaikan melalui sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pinrang Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.Prg. tanggal 13 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dipengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun ia hanya datang pada sidang pertama tanggal 13 Agustus 2018, sedang persidangan selanjutnya tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018, tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, meunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,
M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan		Rp
		140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)